



**PUTUSAN**

**Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Skg**

3. 12/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Pg**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tg**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 08 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 16 Desember 2012, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 384/21/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 22 hari.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun, dan bertempat rumah orang tua tergugat, dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak menikah.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari orang tuanya sedangkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - b. Tergugat lebih patuh dan mendengar perkataan orang tuanya dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang selama 2 tahun lebih, Penggugat dan Terguga telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tg terhadap Penggugat Pg.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap sendiri dalam persidangan; ataupun menyuruh menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor : 384/21/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat, di Sigintung, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar masalah tempat tinggal tergugat tidak mau tinggal di



rumah orang tua penggugat begitu pula penggugat di  
rumah orang tua tergugat karena orang tua  
mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan  
tergugat lebih menyukai orang tuanya ketimbang penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada., alamat di Wattang, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua tergugat di pangkajene selama satu tahun lebih, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dimana tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat karena orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 4 dari 10 Put No.  
54/Pdt.G/2016/PA.Skg



Menimbang, bahwa setiap perkara wajib maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat sedang penggugat juga tidak mau tinggal bersama tergugat karena orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam **hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat** bukan **hanya** kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran

Hal. 5 dari 10 Put No. 54/PdtG/2016/PA.Skg



Di  
put



ia

substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memperhatikan penggugat dan tergugat memilih bersama orang tuanya katimbang penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan juga penggugat tidak mau tinggal di rumah tergugat sebab orang tua tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama dua tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha

**D**irukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhabj-^\*®'^ Menimbang, ia  
**pu** bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alas an untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk **merukunkan Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan



untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

gil i mati

f.i | 4 , 1

f jj

**Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap **Penggugat, sesuai maksud Pasal 119** ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 8 dari 10 Put No.  
54/PdL&2016/PA.Skg





Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi ma

**Di**perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang<f mengirimkan salinan **ia**  
**pu**putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang  
diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal  
35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta  
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Tg terhadap Penggugat  
Pg.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk  
mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa,  
Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal **14** Maret **2016** M,  
bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Ahir 1437 H, oleh Drs.H.M.Nasaruddin  
S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Yasin Paddu dan Dra.Hj.Faridah Mustafa ,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam.B.A sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Drs.M.Yasin Paddu Hakim Anngota II

Drs.H.M.Nasaruddin S.H.

Dra. HjV^aridah Mustafa

Panitera Pengganti

Muharrar Syam B.A.

**Perincian biaya perkara:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | 5. Meterai <b>J u m l a h</b>             |
| 2. ATK Perkara | Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 360.000,- Rp |
| 3. Panggilan   | 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 451.000,-(        |
| 4. Redaksi     |   |

empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)